



Salinan

P U T U S A N

NOMOR: 254/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

CANDRA SURBAKTI Bin P. SURBAKTI, tempat tanggal lahir, Bekasi 23 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Warung Pojok, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2010 diwakili oleh Kuasa Hukumnya **JAWATEN GINTING SOEKA, SH. MH, ARJUNA GINTING, SH, dan RIDWAN TARIGAN, SH.** Advokat pada Law Office J. GINTING SOEKA, SH. MH. & ASSOCIATES, berkantor di Wisma Nugra Santana Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat, semula Tergugat/sekarang Pemanding;

MELAWAN;

ELVA RUCITA Binti H. ANDI, tempat tanggal lahir, Bekasi 27 JULI 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pilar RT. 002 RW. 008 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2010 diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Drs. H. SOFYAN YASSIN, SH. MH.** Advokat, berkantor di Jl. Raya Batujaya, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, semula Penggugat/sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal 1 dari 11 hal Put.No.254/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 Hijriyah Nomor: 291/Pdt.G/2010/PA.Ckr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, yaitu:
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Satu (1) unit mobil Honda CRV RD 4 X 2 WD AT (CKD) Tahun 2003, Nomor Rangka : MHRRD48602971, Nomor Mesin :K20A51004314, warna hitam a/n Sita Novita, nomor polisi B 2406 OQ, dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Satu (1) unit mobil Suzuki Carry 1500 pick up tahun 2004, warna putih, nomor polisi B 9662 RC. a/n Rusli Ibra, dibeli pada tahun 2007 dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Nomor Mesin 615414.139981;
 - 2.3. Tiga (3) bidang tanah kapling dengan luas masing-masing \pm 120 M2, dibeli pada tahun 2008, dengan jumlah seluruhnya Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), alamat di Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Perum KSB (Kota Serang Baru) Asal beli dari PT. Sri Pertiwi Sejati (Muhammad Ali) dengan rincian sebagai berikut:
 - Blok D61 No. 11 Luas 120 M2, dengan batas-batasnya utara: kavling no. 12, selatan :kavling no. 10, barat : kavling No. 21, timur : jalan kavling;
 - Blok C72 No. 24 Luas 120 M2, dengan batas-batasnya utara: kavling no. 23, selatan : kavling no. 25, barat : kavling No. 37, timur : jalan kavling;
 - Blok C72 No. 22 Luas 120 M2, dengan batas-batasnya utara: kavling no. 21, selatan : kavling no. 23, barat : jalan kavling, timur : kavling no. 39;

Hal 2 dari 11 hal Put.No.254/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.



- 2.4. Satu (1) bidang tanah dengan luas \pm 500 M2, terletak di Kp. Pulo RT/RW. 03/05 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas utara: jalan Desa, Timur Tanah Mamat, Selatan : Tanah Mujahid, Barat: Tanah Muin, dibeli pada tahun 2009 dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Sertifikat No. 497 (akta jual beli no. 112/2009 tanggal 08 April 2009);
- 2.5. Satu (1) bidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan luas tanah \pm 430 M2, terletak di Warung Pojok RT/RW. 03/05 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas Utara: Pr. Dame, Timur Jl. Raya Pilar Sukatani, Selatan : Tanah Bp Nata, Barat: Kali Cikarang, dibeli pada tahun 2009 dengan harga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Blok 001 Kohir SPPT No. 007-0032.0;
- 2.6. Satu (1) unit kios di pasar lama Cikarang Kabupaten Bekasi Blok D No. 15 dengan ukuran 4 x 8 M2, oper alih dari Tomy pada tahun 2008, dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2.7. Satu (1) unit kios di pasar lama Cikarang Kabupaten Bekasi Blok G No. 3 dengan ukuran 4 x 8 M2, oper alih dari Dul Maksal pada tahun 2008, dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 2.8. Satu (1) bidang tanah seluas \pm 50 M2 atas nama Candra Surbakti berlokasi di Kampung Pilar Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas Timur : Rumah H. Andi, Barat : rumah Bp. Janur, Selatan : Tanah H. Andi, Utara : rumah Bp. Nunu, dibeli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tahun 2008 dari M. Janur;
- 2.9. Satu (1) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi B 6782 FJJ, atas nama Candra Surbakti dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) Warna Merah Marun;
- 2.10. Delapan (8) lokal lapak dipasar Permai Cikarang Kabupaten Bekasi dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta

Hal 3 dari 11 hal Put.No.254/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.



rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Blok B2 No. 19-46, 20-45, asal oper alih dari Baronih Bahrodin, Blok B1 No. 6-64 oper alih dari Karmo bin Kasa, No. 05 oper alih dari Khasbi Asrun Samanhudin;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan hak Penggugat Konvensi dan hak Tergugat Konvensi dari harta bersama tersebut pada poin 2.1 s/d 2.10 masing-masing mendapatkan 50 % (seperdua bagian);
4. Menghukum Tergugat Konvensi agar menyerahkan 50 % (seperdua) bagian dari harta-harta yang dia kuasai yang bukan merupakan miliknya, yaitu sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2.1 sampai dengan diktum 2.8, amar putusan ini kepada Penggugat Konvensi secara natura dan kalau tidak dibagi secara natura, maka dilaksanakan pembagian secara innatura, yaitu dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi agar menyerahkan 50 % (seperdua) bagian dari harta-harta yang dia kuasai yang bukan merupakan miliknya, yaitu sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2.9 sampai dengan diktum nomor 2.10., amar putusan ini kepada Tergugat Konvensi secara natura dan kalau tidak dibagi secara natura, maka dilaksanakan pembagian secara innatura, yaitu dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas sebagian harta bersama seperti dimaksud pada poin 2.3, 2.4, dan 2.5, yaitu:
 - d. Sebidang tanah darat seluas \pm 430 M2 akta jual beli Nomor : 019/2009 di Blok 001 Kohir No. SPPT 007-0032.0 atas nama Candra Surbakti diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Kp. Sukamantri RT. 003 RW. 05 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah: Pr. Dane;

Timur berbatasan dengan Jl. Raya Pilar;



Selatan berbatasan dengan Tanah Bapa Nata;

Barat berbatasan dengan Kali Cikarang;

- e. Sebidang tanah darat seluas 500 M2, Sertifikat No. 497 atas nama Candra Surbakti yang terletak di Kp. Pulo RT. 005 RW. 003 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan jalan Desa;

Timur berbatasan dengan tanah Mamat;

Selatan berbatasan dengan tanah Mujahid;

Barat berbatasan dengan tanah Muin;

- f. Tiga bidang tanah kapling luas masing-masing 120 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7848 atas nama Candra Surbakti terletak di Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi dengan rincian:

1. Blok D61 No. 11 Luas 120 M2, dengan batas-batas : Utara Kapling No. 12, Selatan Kapling No. 10, Barat kapling No. 21, dan Timur Jalan kapling;
2. Blok C.72 No. 24 Luas 120 M2, dengan batas-batas : Utara kapling No. 23, Selatan Kapling No. 25, Barat Kapling No. 37, dan Timur Jalan Kkapling;
3. Blok C. 72 No. 22 Luas 120 M2, dengan batas-batas : Utara Kapling No. 21, Selatan Kapling No. 23, Barat Jalan Kapling, dan Timur Kapling No. 39;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan bahwa hutang Penggugat Rekonvensi kepada Bank Mandiri Unit Bekasi Jababeka Ruko Roxy, yang diperhitungkan sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar membayar hutang ke Bank Mandiri Unit Bekasi Jababeka Ruko Roxy,

Hal 5 dari 11 hal Put.No.254/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.



masing-masing seperdua dari jumlah hutang seperti tersebut pada diktum 9 amar putusan ini, yaitu Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi dan Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk Tergugat Rekonvensi;

10. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 7.331.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 291/Pdt.G/2010/PA.Ckr. tanggal 25 Agustus 2010 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 Agustus 2010 Nomor: 291/Pdt.G/2010/PA.Ckr. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 07 September 2010 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2010 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 291/Pdt.G/2010/PA.Ckr. tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas permohonan banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 Agustus 2010 Nomor: 291/Pdt.G/2010/PA.Ckr. berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori

Hal 6 dari 11 hal Put.No.254/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.



banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (yang diformulasikan dalam konvensi) dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-39 s/d T-43 yang berisi permintaan uang dan tagihan-tagihan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding, serta bukti-bukti lain yang berupa saksi-saksi maupun surat-surat (bukti T-1 s/d T-74), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat/Pembanding bahwa harta benda yang tercantum dalam petitum gugatan angka 2.a s/d 2.j tersebut merupakan harta yang berasal dari harta bawaan Tergugat/Pembanding atau dibeli dari uang (harta) bawaan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Cikarang dapat dipertahankan walaupun redaksinya (yang diformulasikan dalam konvensi) menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonsensi, dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan berkeberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Cikarang yang memisahkan antara gugat konvensi dengan gugat rekonsensi, sebab Tergugat/Pembanding merasa tidak pernah mengajukan gugat rekonsensi. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Cikarang telah melebihi dari yang dituntut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan dari Tergugat/Pembanding tersebut dapat dibenarkan, sebab penegasan bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan gugat rekonsensi tersebut telah disampaikan Tergugat/Pembanding dalam duplik tanggal 27 Mei 2010. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR, karena telah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Oleh karena itu putusan Pengadilan



Tingkat Pertama mengenai gugat rekonsensi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat/Pembanding mengenai emas 300 gram, hutang-hutang sebesar Rp 585.121.000,00, piutang-piutang sebesar Rp 148.669.000,00, dan tagihan-tagihan sebesar Rp 58.643.000,00 yang dimaksudkan sebagai bantahan terhadap pokok perkara, menurut Majelis bukan merupakan bantahan terhadap pokok perkara melainkan sudah mengarah pada tuntutan yang seharusnya diajukan melalui gugatan rekonsensi atau gugatan tersendiri. Oleh karena Tergugat/Pembanding secara tegas menyatakan tidak mengajukan gugatan rekonsensi (vide: Duplik Tergugat tertanggal 27 Mei 2010), maka bantahan tersebut berikut alat-alat bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 291/Pdt.G/2010/PA.Ckr. tanggal 12 Agustus harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 291/Pdt.G/2010/PA.Ckr. tanggal 12 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 H. yang dimohonkan banding;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Hal 8 dari 11 hal Put.No.254/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.



2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Satu unit mobil Honda CRV RD 4 X 2 WD AT (CKD) Tahun 2003, No. Rangka: MHRRD48602971, No. Mesin: K20A51004314, warna hitam a/n Sita Novita, No. Pol. B 2406 OQ;
 - 2.2. Satu unit mobil Suzuki Carry 1500 Pick Up tahun 2004, No. Mesin 615414.139981; warna putih, a/n Rusli Ibra No. Pol. B 9662 RC.
 - 2.3. Tiga (3) bidang tanah kapling, luas masing-masing \pm 120 M², terletak di Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Perum KSB (Kota Serang Baru) Asal beli dari PT. Sri Pertiwi Sejati (Muhammad Ali) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Blok D61 No. 11 Luas 120 M², dengan batas-batas:

Utara	: kavling no. 12	Selatan	: kavling no. 10
Barat	: kavling No. 21	Timur	: jalan kavling
 - b) Blok C72 No. 24 Luas 120 M², dengan batas-batas:

Utara	: kavling no. 23	Selatan	: kavling no. 25
Barat	: kavling No. 37	Timur	: jalan kavling
 - c) Blok C72 No. 22 Luas 120 M², dengan batas-batas:

Utara	: kavling no. 21	Selatan	: kavling no. 23
Barat	: jalan kavling	Timur	: kavling no. 39;
 - 2.4. Satu bidang tanah, luas \pm 500 M², terletak di Kp. Pulo RT/RW. 03/05 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Sertifikat No. 497 (Akta Jual Beli No. 112/2009 tanggal 08 April 2009), dengan batas-batas:

Utara	: jalan Desa,	Timur	: Tanah Mamat,
Selatan	: Tanah Mujahid,	Barat	: Tanah Muin,
 - 2.5. Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya, luas tanah \pm 430 M², terletak di Warung Pojok RT/RW. 03/05 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Blok 001 Kohir SPPT No. 007-0032.0, dengan batas-batas:

Utara	: Pr. Dame,	Timur	: Jl. Raya Pilar Sukatani,
Selatan	: Tanah Bp Nata,	Barat	: Kali Cikarang.
 - 2.6. Satu unit kios di pasar lama Cikarang Kabupaten Bekasi Blok D No. 15, ukuran 4 x 8 M², oper alih dari Tomy tahun 2008;
 - 2.7. Satu unit kios di pasar lama Cikarang Kabupaten Bekasi Blok G No. 3, ukuran 4 x 8 M², oper alih dari Dul Maksal tahun 2008;



- 2.8. Satu bidang tanah luas \pm 50 M2 atas nama Candra Surbakti terletak di Kampung Pilar Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dibeli dari M. Janur, dengan batas-batas:
- Utara : rumah Bp. Nunu, Timur : Rumah H. Andi,
Barat : rumah Bp. Janur, Selatan : Tanah H. Andi.
- 2.9. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor polisi B 6782 FJJ, atas nama Candra Surbakti Warna Merah Marun;
- 2.10. Delapan (8) lokal lapak di pasar Permai Cikarang Kabupaten Bekasi, dengan rincian:
- Blok B2 No. 19-46, 20-45, asal oper alih dari Baronih Bahrudin,
Blok B1 No. 6-64 oper alih dari Karmo bin Kasa, dan
No. 05 oper alih dari Khasbi Arsun Samanhudin;
- Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta-harta yang dikuasainya, sebagaimana tercantum dalam diktum No. 2.1 sampai 2.8 di atas kepada Penggugat/Terbanding, baik secara natura, atau kalau tidak mungkin, dilaksanakan dengan dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai bagian masing-masing;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta-harta yang dikuasainya sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2.9 sampai 2.10 di atas kepada Tergugat/Pembanding, baik secara natura atau kalau tidak mungkin dilaksanakan dengan dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang atas harta bersama pada amar angka 2.3, 2.4, dan 2.5 tersebut di atas, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Juli 2010;
7. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 7.331.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Put.No.254/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTADIN, S.H., dan Drs. H. NIKMAT HADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. DEDENG sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. NIKMAT HADI., SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. D E D E N G

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp 6.000,- |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH

Hal 11 dari 11 hal Put.No.254/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

